



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 199.7/EQ.S/III/2016 tanggal 18 Maret 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT BINA DAYA BINTARA**
No. SK IUPHHK-HT : SK.64/Menhut-II/2007
Luas : ± 7.550 Ha
Lokasi : Kabupaten Siak
Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau
Telp: 0761-37555, Fax: 0761-33595,33596
III. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 22 Februari 2016
IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BINA DAYA BINTARA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 18 Maret 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S.Hut
General Manager Divisi SHPK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 210/EQI-KEP.Cert/III/2016

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT BINA DAYA BINTARA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR:
SK.64/MENHUT-II/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007
DENGAN LUAS ± 7.550 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT BINA DAYA BINTARA** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 8 Maret 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 031/EQI-F037 tanggal 8 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 189/EQI-F039 tanggal 12 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT BINA DAYA BINTARA** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 208 tanggal 12 Maret 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 9 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 13 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada **PT BINA DAYA BINTARA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012): Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri

- Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 182/EQ-F065/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT BINA DAYA BINTARA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.64/MENHUT-II/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 DENGAN LUAS ± 7.550 HEKTAR

- PERTAMA** : **PT BINA DAYA BINTARA** (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “**LULUS**” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 035/EQC-PHPL/III/2016.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2021 selama **PT BINA DAYA BINTARA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 12 Maret 2016
PT EQUALITY Indonesia


PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama **PT BINA DAYA BINTARA**;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 035/EQC-PHPL/III/2016
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT BINA DAYA BINTARA

SK IUPHHK-HT	:	SK. 64/MENHUT-II/2007
TANGGAL	:	23 Februari 2007
LUAS	:	± 7.550 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	:	SIAK
B. PROVINSI	:	RIAU
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau Telp : (0761) 37555; Fax : (0761) 33595 - 33596

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

SEDANG


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 12 MARET 2016
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 11 MARET 2021

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Setiaji Heri, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Stefanus Sudarkoco, S.Hut (Auditor Ekologi)
Tata Sumitra, Drs, M.Si (Auditor Sosial)
Irin Widelia, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat,
Produksi, VLK)
Hermansyah Putra S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT BINA DAYA BINTARA
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 64/Menhut-II/2007 dan 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.550 Ha di Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Gedung PEBPI. Lantai IV Jl. Dr. Sutomo No. 62
Pekanbaru 28141 Telp. 0761-37555 Provinsi Riau.
- e. Nomor telepon : Telp. 0761-37555
Nomor Fax : -
- f. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Roy Chandra
 - Komisaris : Widiyanto Ngadimin
 - Direktur Utama : Samuel Soengdjadi
 - Direktur : Samsul Bahari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Februari 2016 & 22 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasi Pemanfaatan hutan tanaman (Bapak Miswarudin). ▪ Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Budi Eko (Kepala BP2HP) dan Dwi Gultom (KSBTU BPPHP III Pekanbaru). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT BINA DAYA BINTARA (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	16 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dilakukan di Hotel Surya – Duri, Kabupaten Bengkalis ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan instansi kehutanan, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, kepala desa sekitar wilayah kerja auditee, ketua adat dan tokoh masyarakat. ▪ Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional auditee
Pertemuan Pembukaan	16 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp PT BINA DAYA BINTARA . ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 Februari 2016 s/d 20 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	21 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		ringkasan ketidaksesuaian. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	12 Maret 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	SEDANG	<p>Predikat Indikator Kepastian Pemegang IUPHHK-HTI mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). ▪ Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas, (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan, perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang, (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.5 : Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	SEDANG	<p>Predikat Indikator Komitmen Pemegang Izin tercapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL (Baik, 3). ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi (Sedang, 2).
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi	SEDANG	<p>Predikat Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, pendidikan dan pelatihan mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penelitian, pendidikan dan Latihan		<p>bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.(Buruk, 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap (Sedang, 3).
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<p>Predikat Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK mencapai nilai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM ada tetapi tidak tersedia tenaga pelaksanaanya. (Baik, 3) ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.4 : Tidak ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Buruk,1).
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<p>Predikat Indikator Kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PEDIATAPA) mencapai SEDANG,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai i (Sedang, 2) ▪ Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (minimal 50%). (Sedang, 3) ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (minimal 50%). (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%). (Sedang, 2).
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<p>Predikat Indikator Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 UM telah memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) jangka waktu 10 Tahun Periode

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tahun 2009 – 2018 yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Penyusunan RKU tersebut telah berdasarkan pada hasil Deliniasi Mikro, dan tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKU (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.2 : Realisasi kegiatan penataan areal kerja RKT 2010 s/d 2014 seluas 4.950 Ha, atau 75,83% dari rencana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2009 – 2018, dimana terjadi 4 (empat) kali kegiatan luncuran (carry over) yaitu di RKT 2012, RKT 2013, RKT 2014 dan RKT 2015/2016 (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.1.3 : Penandaan batas blok dan petak umumnya terlihat dengan jelas di lapangan, dimana realisasi kegiatan pemeliharaan patok blok RKT dan patok petak kerja sebesar 95,64%. (Sedang, 2).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<p>Predikat Indikator Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : UM telah memiliki data risalah hutan hasil kegiatan inventarisasi hutan secara berkala (umur 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 30 bulan, dan 42 bulan) selama jangka waktu penilaian dan dilengkapi dengan peta kerja skala 1 : 10.000, dan buku ukur. Areal kerja UM seluruhnya berada pada ekosistem hutan rawa gambut (Baik, 3) ▪ Verifier 2.2.2 : UM telah memiliki data hasil pengukuran riap (PMA dan PHI) pada areal ekosistem rawa gambut, dan sudah dilakukan analisis riapnya selama jangka waktu 5 tahun atau satu daur, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.2.3 : UM telah melakukan analisis riap tegakan hasil pengukuran PMA dan PHI, namun belum data tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan JTT. Perhitungan JTT didasarkan pada hasil inventarisasi hutan (ITSP). Laporan hasil pengukuran dan analisis riap belum diserahkan kepada Kementerian Kehutanan (Sedang, 2).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<p>Predikat Indikator Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : UM telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.2 : UM telah melaksanakan sebagian SOP (> 50%) pada tahapan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), yang belum dilaksanakan adalah SOP Plot Sample Permanen (SOP-CAN-007). (Sedang,,2). ▪ Verifier 2.3.3 : Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebesar 120,75 M³/Ha. (Baik,3).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.4 : Rata-rata jumlah permudaan tegakan pada berbagai tingkatan umur (6 bulan, 12 bulan dan 18 bulan) adalah 86,55%, dengan jumlah tegakan sebanyak 1.407 batang/hektar, sehingga masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (Sedang, 2).
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>Predikat Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : UM telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan secara lengkap, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu lahan rawa gambut (Baik, 3) ▪ Verifier 2.4.2 : UM telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu perencanaan, pemanenan hutan, dan monitoring kegiatan pasca pemanenan hutan, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.4.3 : Berdasarkan hasil uji petik diperoleh nilai Faktor <i>Eksplorasi</i> (FE) kegiatan pemanenan pada jenis <i>Acacia crassicarpa</i> sebesar 0,76., (Baik, 3).
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<p>Predikat Indikator Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : UM telah memiliki dokumen RKT selama periode tahun 2011 s/d 2015 yaitu RKT 2010 s.d RKT 2014 yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 – 2017, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Baik, 3). ▪ Verifier 2.5.2 : UM telah memiliki peta kerja RKT 2010 s/d 2015 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan-an Provinsi Riau, dimana peta tersebut menggambarkan areal yang ditebang, areal ditanam, areal dipelihara, dan kawasan lindung., (Baik, 3). ▪ Verifier 2.5.3 : Sebagian besar penandaan patok batas (95,64%) di areal tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan dapat dikenali dan terlihat dengan jelas di lapangan, (sedang, 2). ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi produksi kayu <i>Acacia crassicarpa</i> sebanyak 260.754, 75 m³ atau tercapai 56,41% dari target sebanyak 462.223,00 m³, dengan pencapaian luas tebang-an sebesar 81,24%. Lokasi panen telah sesuai dengan peta RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi Riau, (Sedang, 2).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat Indikator Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 : Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas >150%, solvabilitas <100%, dan rentabilitas tidak stabil (negatif atau positif). Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2011, 2012, 2013, dan 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Baik, 3). ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana mencapai 99,57% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penata-usahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik) (Baik, 3) ▪ Verifier 2.6.3 : Selama tahun 2011 – 2015, alokasi dana pengelolaan hutan sebesar 82,80%, sehingga alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%) (Buruk, 1). ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dengan likuiditas lebih dari 150%, dan kegiatan teknis kehutanan dapat berjalan sesuai tata waktu (Baik, 3). ▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi kegiatan penanaman di areal tanaman pokok, dan tanaman unggulan sebesar 100,93% namun demikian penanaman tanaman kehidupan seluruhnya belum teralisasi (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan penanaman di areal tanaman pokok, dan tanaman unggulan sebesar 100,93% namun demikian penanaman tanaman kehidupan seluruhnya belum teralisasi (Sedang, 2).
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan kawasan Lindung PT. Bina Daya Bintara telah sesuai dengan dokumen perencanaan (Revisi RKUPHHK=HT Periode 2009 – 2018) sebesar 957 ha dan sesuai kondisi biofisiknya (Baik : 3) • Realisasi Kawasan Lindung PT. Bina Daya Bintara telah dilakukan penataan dan diberi tanda batas berdasarkan luas kawasan yang telah ditata dengan panjang 28.029 Meter dari 28.726 atau persentase mencapai 97% yang dikerjakan dilapangan. Spesifikasi pal batas tersebut belum sesuai dengan SOP Penataan Kawasan Lindung (Sedang :2) • Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal PT. Bina Daya Bintara yang masih berhutan mencakup 61,1 %, dan sisanya berupa areal belukar (15,7 %) dan areal terbuka (23,2 %) yang merupakan bagian dari kawasan lindung sempadan sungai. (Sedang : 2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapatnya pihak yang belum/tidak mengakui keberadaan kawasan lindung terlihat dari masih terjadinya illegal logging di kawasan lindung yang telah ditetapkan (Sedang :2) • Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi namun belum terdapat laporan pengkayaan di kawasan lindung sempadan sungai yang seharusnya dilakukan kegiatan pengkayaan berkaitan dengan kondisi biofisiknya. (Sedang : 2)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bina Daya Bintara telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP perlindungan hutan telah mengacu peraturan No 45 Tahun 2004. (Baik : 3) • Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan PT. Bina Daya Bintara sudah sesuai dengan peraturan No 24 tahun 2014 dan dapat difungsikan dengan baik (Baik :3) • Tersedia SDM perlindunganhutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personiltidak memadai (Sedang, 2) • PT. Bina Daya Bintara telah melakukan kegiatan perlindungan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu(<i>preemptif/preventif/represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada, diantaranya aktifitas perambahan dan illegal logging (Sedang, 2)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik :3) ▪ PT. Bina Daya Bintara telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik. (Baik :32) ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai. (Sedang : 2) ▪ PT. Bina Daya Bintara telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sebagian sesuai dengan ketentuan. (Sedang :2) ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan/Pemantuan dampak terhadap tanah dan air. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan (Baik, 3) ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. (Sedang : 2)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang :2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(threatened) dan endemik		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Sedang :2)
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Bina Daya Bintara. (Sedang :2) • Terdapat Implementasi pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Sedang :2) • Terdapat gangguan seperti illegal logging dan perambahan dan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang)
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Sedang :2) • <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.. (Sedang :2) • Terdapat gangguanterhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya (Sedang :2)
<p>4. Sosial</p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>SEDANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (Sedang, 2) 2. Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak (Sedang, 2) 3. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas (Baik, 3) 4. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat (Sedang, 2). 5. Tersedia sebagian (minimal 50%) dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		relevan/berlaku Sedang, 2)
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Auditee</i> memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.(Baik, 3) 2. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (Baik, 3). 3. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian (Sedang, 2) 4. Terdapat sebagian (minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat t (Sedang, 2). 5. <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi (Baik, 3).
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	BAIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Baik, 3) 2. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap (minimal 50%).. (Sedang, 2). 3. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.(Baik, 3) 4. <i>Auditee</i> memiliki bukti implementasi sebagian (\geq 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. (Baik, 3) 5. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik (tahun 2011 s/d 2015) (Baik, 3)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas (Baik, 3) 2. Di areal kerja unit manajemen terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap (Sedang, 2) 3. <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola konflik (Baik, 3) 4. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas mencakup seluruh potensi dan konflik yang akan terjadi (Sedang, 2).
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan	BAIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Sedang, 2). 2. <i>Auditee</i> telah merealisasikan seluruh rencana

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tenaga kerja		<p>pengembangan kompetensi (Baik, 3).</p> <p>3. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen standar jenjang karir, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan (Sedang, 2).</p> <p>4. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik, 3).</p>
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	MEMENUHI	<p>1. <i>Auditee</i> memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 7.550 Hektar Di Provinsi Riau.</p> <p>2. Hasil overlay Peta Areal Kerja dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Nomor : 173/Kpts-II/1986, Tanggal 6 Juni 1986 skala 1 : 100.000, diketahui areal <i>Auditee</i> merupakan areal Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).</p> <p>3. Hasil overlay Peta Areal Kerja dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor : SK.878/Menhut-II/2014, Tanggal 29 September 2014 skala 1 : 100.000, areal <i>Auditee</i> terdiri dari areal Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).</p> <p>SPP IUPHHK-HT PT Bina Daya Bintangara telah diterbitkan melalui surat Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/3105 tanggal 30 Januari 2003. <i>Auditee</i> telah membayar IUPHHK sesuai dengan SPP yaitu tanggal 29 April 2003 sebesar Rp 20.800.000,00.</p> <p>Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena di areal <i>Auditee</i> tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.</p>
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<p>Verifier 2.1.1.a</p> <p>1. Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2009 – 2018 disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.82/VI-BPHT/2009 tanggal 17 Maret 2009.</p> <p>2. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2009 – 2018 disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.95/VI-BUHT/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p> <p>3. Dokumen RKT Tahun 2014 disahkan melalui Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>522.2/Pemhut/4219 tanggal 24 Desember 2014.</p> <p>4. Dokumen RKT Tahun 2015/2016 disahkan melalui Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/3867 tanggal 28 Desember 2015</p> <p>5. Penyusunan Dokumen RKT mengacu kepada Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2009 - 2018.</p> <p>6. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK-H</p> <p>Verifier 2.1.1.b Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Penetapan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bina Daya Bintara. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.</p> <p>Verifier 2.1.1.c Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Penetapan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bina Daya Bintara. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.</p>
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	MEMENUHI	<p>Verifier 2.2.1.a Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Bina Daya Bintara Periode Tahun 2009 - 2018 telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.95/VI-BUHT /2013 tanggal 19 Desember 2013. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap.</p> <p>Verifier 2.2.1.b Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri seperti tertuang dalam dokumen RKT IUPHHK-HT.</p>
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh kayu yang diproduksi oleh Auditee periode bulan Februari 2015 sd Januari 2016 sudah di-LP-KHP-kan sebesar 99.258,96 SM dikonversi dengan 0,59 maka volumenya menjadi 58.562,79 M³ Dokumen Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) tersebut dilengkapi dengan daftar pemeriksaan KHP, berita acara pemeriksaan KHP, rekapitulasi LP-KHP dan permohonan pemeriksaan dan pengesahan LP-KHP. Dokumen LP-KHP dibuat oleh Petugas Pembuat LP-KHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP. Uji Petik antara LP-KHP dengan Buku Ukur dan LP-KHP dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke industry dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen FAKB dengan persediaan kayu di LMKB.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	NA	<p>Verifier 3.1.3.a. :</p> <p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA, sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HT, dimana penandaan kayu dilakukan pada tumpukan kayu (staple meter) berupa pemasangan label warna kuning dan hanya dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.</p> <p>Verifier 3.1.3.b. :</p> <p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA, sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HT, dimana penandaan kayu dilakukan pada tumpukan kayu (staple meter) berupa pemasangan label warna kuning dan hanya dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan.</p>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	Auditee menerbitkan dokumen FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). Seluruh dokumen FAKB PT Bina Daya Bintara periode bulan Februari 2015 sd Januari 2016 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<p>Verifier 3.2.1.a</p> <p>Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Provinsi Riau sesuai dengan LHP periode bulan Februari 2015 sd Januari 2016 sebesar Rp. 316.239.066,00 dengan volume 58.562,79 M³</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1.b. Auditee telah membayar PSDH sebesar Rp. 316.239.066,00 sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Pembayaran PSDH ditujukan melalui Rekening BPN182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK-3 Setoran PSDH Murni pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004204001. Verifier 3.2.1.c Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan..
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, (masih dalam wilayah Pulau Sumatera), sehingga Auditee tidak memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan transportasi darat (kendaraan logging truk).
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai angkutan kayu
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Siak dengan surat pengesahan Nomor : 660/Bapedalda/ 32/2003 Tanggal 7 Januari 2003
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	Verifier 4.1.2.a Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematika penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005 Verifier 4.1.2.b Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	Verifier 5.1.1.a.. : Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Verifier 5.1.1.b.. : Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik Verifier 5.1.1.c.. : Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Pada dokumen Peraturan Perusahaan PT Bina Daya Bintara periode tahun 2015-2017 dikatakan bahwa pekerja boleh mendirikan organisasi serikat pekerja dalam perusahaan.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	PT Bina Daya Bintara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2015-2017 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak dengan Nomor : Kep. 560/Disosnakertrans /I/2015/04 tanggal 23 Januari 2015..
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.(diluar ketentuan).	MEMENUHI	Terdapat pekerja berumur 16 tahun 5 bulan bernama Fiani lahir tanggal 07 September 1999 tetapi sudah menikah dan berkeluarga.